



PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA MELALUI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Nurbaiti Syarif*

Universitas Tulang Bawang, Lampung, Indonesia

**correspondence email: nurbaity012@gmail.com*

Januri

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Eva Lestari Dolok Saribu

Universitas Tulang Bawang, Lampung, Indonesia

Article history: Received: 10 May 2024, Accepted: 19 July 2024, Published: 07 August 2024

Abstract: *The presumption of innocence principle, as stipulated in the Indonesian Criminal Procedure Code and various other prevailing legislations, asserts that every individual accused of a criminal offense must be considered innocent until proven guilty in court. This principle is crucial in safeguarding the rights of the suspect. With the presence of this principle, the criminal justice system is expected to prevent oppression and abuse of power against individuals who have not been proven guilty, thereby ensuring justice and respect for human rights. This study aims to understand the presumption of innocence principle in protecting the rights of suspects as perpetrators of criminal offenses. This research employs library research methods and empirical juridical methods. The results obtained in this study indicate that the existence of the presumption of innocence principle within the criminal justice system is a recognition and protection of the suspect's rights, granted by law, as human beings with inherent dignity and worth.*

Keywords: *The Presumption of Innocence Principle; Suspects' Rights; Criminal Justice System*

Abstrak: Asas praduga tidak bersalah, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia, menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Prinsip ini sangat penting dalam melindungi hak-hak tersangka. Dengan adanya asas ini, sistem peradilan pidana diharapkan dapat mencegah penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap individu yang belum terbukti bersalah, sehingga menjamin keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas praduga tidak bersalah dalam melindungi hak tersangka sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan metode yuridis empiris. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah keberadaan asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana, merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka yang diberikan oleh undang-undang sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.

Kata kunci: *Asas Praduga Tidak Bersalah; Hak-Hak Tersangka; Sistem Peradilan Pidana.*

PENDAHULUAN

Asas merupakan unsur mutlak dalam hukum, jiwa hukum terletak pada unsur tersebut. Unsur ini merupakan pertahanan hidup hukum dalam masyarakat, semakin dipertahankan asas hukum pidana, semakin kuat dan bermakna pelaksanaan hukum dalam masyarakat, namun jika yang terjadi justru sebaliknya, semakin diingkari penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat dan semakin

diabaikan atau ditinggalkan asas hukum pidana dalam praktik.

Prinsip praduga tidak bersalah adalah landasan utama dalam sistem peradilan yang adil dan merata, di mana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh

kekuatan hukum tetap¹. Prinsip ini melindungi hak-hak asasi manusia dengan memastikan bahwa tidak ada orang yang dihukum tanpa bukti yang kuat dan proses hukum yang adil. Dalam praktiknya, hal ini mengharuskan pihak berwenang untuk memberikan perlakuan yang adil dan tidak memihak, serta memastikan bahwa setiap terdakwa memiliki kesempatan untuk membela diri dengan layak. Dengan demikian, prinsip ini berfungsi sebagai pelindung terhadap tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan, serta menjamin bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hukum pidana seakan tidak bernyawa, oleh karena itu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sebagai salah satu asas dalam hukum acara pidana yang mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, harus senantiasa diterapkan oleh aparat penegak hukum². Asas ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diperlakukan sebagai bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Dengan penerapan asas ini, hak-hak dasar tersangka, seperti hak untuk membela diri dan hak atas proses hukum yang adil, dapat terjamin. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan asas ini secara konsisten dalam setiap tahap proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga pengadilan, guna menjaga integritas sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Peraturan mengenai asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1970 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) memiliki tahapan atau proses pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana, sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Tahapan atau proses tersebut antara lain:

1. Tahap penyelidikan dan penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap persidangan
4. Tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan³

Berdasarkan penjelasan di atas yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan hak-hak tersangka sebagai pelaku tindak pidana tetap harus diberikan dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama aparat penegak hukum sebagai lembaga penegak hukum. Dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) telah menjadi salah satu asas yang diimplementasikan menjadi perlindungan terhadap setiap pelaku tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Metode antara lain: Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. "Pendekatan normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan

¹ Ledi A Saroinsong, "Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum* 11, no. 1 (2023).

² M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

³ Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, and Elizabeth Siregar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2020): 1-11.

permasalahan dalam penelitian ini. Metode penelitian yuridis empiris yaitu, penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan terhadap objek penelitian. Pendekatan yang dilakukan hukum dari efektifitas penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas praduga tidak bersalah diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang sedang dalam proses hukum mulai dari penyidikan sampai pelimpahan perkara ke persidangan⁴. Sedangkan pengertian dari tersangka adalah, tersangka menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, artinya saat seseorang dinyatakan sebagai tersangka berarti sudah ada bukti permulaan bahwa dia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, namun status tersangka merupakan status yang diberikan penyidik saat proses penyidikan dimana bukti permulaan telah dikemukakan, dengan status tersangka seseorang baru diduga melakukan tindak pidana dan belum tentu bersalah⁵. Sedangkan terdakwa adalah Menurut Pasal 1 angka 15 KUHAP, terdakwa adalah “seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Untuk bisa ditetapkan sebagai terdakwa, menurut Komariah harus ada cukup bukti sebagai dasar alasan pemeriksaan di pengadilan. Artinya, orang yang sudah menyangdang.

Yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP, definisi ini justru diatur dalam Pasal 1 Angka 21 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 yaitu, bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan

penangkapan, jadi berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, serta dapat dilakukan penangkapan terhadapnya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi bukti permulaan, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah didalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP antara lain:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pada proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud adalah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Keterangan saksi yang dimaksud adalah sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 Ayat (2) dan (3) KUHAP serta asas hukum unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) yaitu asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara pidana dan perdata, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil secara keseluruhan terbukti. Prinsip ini secara tegas dianut oleh KUHAP dalam pembuktian (Pasal 185 Ayat (2)).

Keterangan seorang saksi saja tidak serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, dan harus bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang telah ada sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, karena kinerja penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut merupakan yang utama bagi hakim untuk memeriksa dan mengadilisuatu perkara, apabila telah terdapat laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan Pasal 185 Ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1)

⁴ Suswanto Suswanto, Slamet Suhartono, and Fajar Sugianto, “Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1, no. 1 (2018): 43–52.

⁵ Saharuddin Daming and Muhammad Naufal Al Islami, “Tinjauan Hukum Dan HAM Terhadap Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Bagi Tersangka Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Bogor,” *YUSTISI* 11, no. 1 (2024): 25–44.

KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka tidak dapat dikenakan upaya paksa penangkapan, karena tindakan ini telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 36 Ayat (1) yang menyatakan, tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pembagian yang bersifat kumulatif:

1. Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 Ayat (3), Pasal 188 Ayat (3) dan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP
2. Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut dan tidak hadir tanpa alasan

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) menjadi salah satu asas hukum yang sangat fundamental dalam memberikan arah bagi bekerja system peradilan. Asas ini menekankan bahwa dalam setiap proses perkara pidana, untuk kepentingan tegaknya hukum, harus diselenggarakan berdasarkan asas praduga tidak bersalah sebagai suatu asas yang berlaku secara universal Dua hal penting yang terdapat dalam asas praduga tidak bersalah:

1. Asas praduga tidak bersalah berlaku dalam tindak pidana
1. Asas praduga tidak bersalah, hakikatnya adalah pada persoalan beban pembuktian, dimana bukan terdakwa yang harus membuktikan kesalahannya dimuka sidang pengadilan, namun negara diwakilkan oleh jaksa penuntut umum yang harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah, dengan membuktikan semua elemen tindak pidana yang didakwakan.

Landasan asas diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah yang menjadi tonggak atau pedoman bagi instansi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak hanya kepada aparat penegak hukum saja asas

atau prinsip hukum dimaksudkan menjadi patokan dan landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap pelaksanaan tindakan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Seseorang akan dijatuhi hukuman bersalah apabila fakta-fakta atau keadaan yang diajukan sebagai alat bukti dipersidangan memenuhi syarat, dan hakim akan menyatakan bahwa terdakwa bersalah adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dalam proses pemeriksaan terhadap seseorang tersangka/terdakwa, maka:

1. Hak kedudukan dan martabat tersangka harus tetap dihormati dengan perlakuan yang adil.
2. Pemeriksaan tidak boleh mengadakan pemaksaan terhadap tersangka/terdakwa.
3. untuk memberikan jawaban, apalagi pengakuan tersebut dapat mengaburkan jejak perkara yang sedang diusut.
4. Hakim harus bertindak adil dan bijaksana

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam system peradilan pidana di Indonesia:

1. Tahap penyidikan
Hasil wawancara dengan Poco Santoso (55 Tahun) selaku Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi Lampung, mengatakan bahwa, perlindungan hak-hak tersangka dalam tahap penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi lampung berlandaskan pada KUHAP dan asas praduga tidak bersalah⁶. KUHAP telah mengatur mengenai hak-hak tersebut, dan sebagai lembaga penegak hukum yang melakukan upaya penegakkan hukum dalam tahap penuntutan, jaksa penuntut umum kejaksaan tinggi lampung melakukannya sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam KUHAP. Tersangka/terdakwa diperlakukan seseorang yang berhak untuk diberikan kebebasan dalam melakukan pembelaan atas dirinya terhadap tuntutan jaksa penuntut umum, dan dalam melakukan tugasnya, jaksa penuntut umum selalu

⁶ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Dalam Asas Praduga Tidak Bersalah* (Bandung: Sinar Alumni, 2017).

berupaya untuk memberikan dan melindungi hak-hak tersangka secara penuh.

2. Tahap Persidangan

Hasil wawancara dengan Achamad Baharudin Naim (45 Tahun) selaku Hakim, Pengadilan Negeri Lampung, mengatakan bahwa, perlindungan hak terdakwa dalam tahap pemeriksaan di pengadilan negeri tanjung karang kelas I A yang dilakukan oleh majelis hakim, perlindungan tersebut seperti memberikan kesempatan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya untuk melakukan pembelaan, proses persidangan yang dilakukan berlandaskan pada asas praduga tidak bersalah sebagai asas yang telah diatur dalam penjelasan umum KUHAP dan Undang-Undang Kehakiman, asas yang mendasari proses persidangan dengan menerapkan perlindungan terhadap hak terdakwa.

Asas praduga tidak bersalah menginginkan agar setiap orang yang menjalani proses perkara pidana tetap dianggap sebagai tidak bersalah, sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan kesalahannya. Penerapan asas ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan suatu upaya untuk melindungi hak-hak tersangka selama mejalani proses pemeriksaan perkara pidana, sampai adanya pembacaan putusan pengadilan oleh hakim.

Makna yang terkandung dalam asas praduga tidak bersalah sebagai asas utama perlindungan terhadap hak-hak tersangka melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang pejabat negara
2. Bahwa pengadilan yang berhak menentukan pejabat negara
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, tidak boleh bersifat rahasia, kecuali sidang anak
4. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk membela diri sepenuhnya.

Perlindungan hak asasi manusia dalam pemeriksaan awal pada proses peradilan pidana

tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan asas praduga tidak bersalah bahwa setiap orang yang diperiksa harus diduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Tujuan proses pemeriksaan perkara pidana yang paling penting adalah mencari kebenaran materiil untuk menentukan seorang tersangka/terdakwa bersalah sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya, walaupun seseorang diduga telah melakukan tindak pidana dengan adanya bukti-bukti permulaan, namun dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan tetap harus menghargai hak-hak tersangka. Tersangka mempunyai hak untuk membela diri, memberi keterangan dengan sebebas-bebasnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, dan tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya.

Pelaksanaan dari asas praduga tidak bersalah antara lain, perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa yaitu Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan hidup masyarakat hukum, dan berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 aspek perlindungan hukum yang penting untuk diperhatikan, di antaranya:

- a. Masyarakat memerlukan memerlukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan anti social yang merugikan dan membahayakan masarakat lainnya.
- b. Masyarakat memerlukan terhadap sifat-sifat yang berbahaya seseorang.
- c. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari aparat penegak hukum maupun Masyarakat pada umumnya.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan

sebagai kepentingan dan nilai-nilai yang terganggu akibat adanya tindak pidana⁷.

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan antara lain:

1. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 Ayat (1))
2. Segera diajukan ke persidangan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 Ayat (2) dan (3))
3. Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 Ayat (1). Tujuan hak ini untuk memberikan kesempatan kepada tersangka untuk melakukan pembelaan
4. Berhak memberikan keterangan secara bebas, baik kepada penyidik pada taraf penyidikan, maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di persidangan (Pasal 52)
5. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan jika tersangka/terdakwa tidak mengerti Bahasa Indonesia (Pasal 53 Ayat (1) jo Pasal 177 Ayat (1))
6. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
7. Berhak memilih sendiri penasehat hukum yang disukainya (Pasal 55)
8. Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama ia dalam tahanan (Pasal 58)
9. Berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 59)
10. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60)
11. Berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan tersangka/terdakwa (Pasal 61)
12. Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukan olehnya, yaitu kepada dan dari, penasehat hukumnya, dan sanak keluarganya, untuk keperluan surat-menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan (Pasal 62 Ayat (1))
13. Dalam surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik". (Pasal 62 Ayat (3) KUHAP)
14. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64)
15. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk diadili dalam sidang pengadilan yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi ad charge Pasal 65)
16. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66)
17. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan dan penuntutan yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum (Pasal 68).

Perlindungan hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP, menunjukkan kesetaraan kedudukan setiap orang dihadapan hukum. Pasal-pasal diatas merupakan gambaran dianut dan diterapkannya asas-asas hukum dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak bertentangan dengan asas- asas hukum

⁷ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum* (Semarang: Undip Press, 1998).

yang berlaku, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana oleh aparat penegak hukum, tetap pada penegakan hukum yang berkeadilan

Makna dan eksistensi asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana pada hakikatnya menetapkan keseluruhan dari proses pelaksanaan hukum acara pidana untuk dapat dilaksanakan secara seimbang, dan ini sejalan dengan tujuan penegakan hukum, yakni untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka atau terdakwa, begitu pun sebaliknya, perlindungan akan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Aparat penegak hukum harus mampu meletakkan keseimbangan yang telah digariskan KUHAP, sehingga tidak mengorbankan kedua kepentingan yang dilindungi oleh hukum tersebut, karena hal tersebut akan menciptakan sistem peradilan pidana yang berimbang

Meskipun ada beberapa faktor penghambat yang ditemui dalam penyidikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka, namun pemenuhan terhadap hak-hak tersangka selalu dilakukan oleh penyidik dengan tujuan agar tercipta proses hukum yang adil, khususnya bagi pencari keadilan, dimana proses hukum dalam sistem peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan sebagai tahap awal proses hukum, penyidikan menjadi hal yang terpenting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, agar proses hukum yang selanjutnya, yaitu penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan dapat berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal ini penyidik menyadari bahwa perwujudan asas tersebut telah secara tegas diatur dalam KUHAP, dan dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan penyidikan, penyidik polda lampung selalu berupaya memberikan hak-hak tersangka secara penuh, karena sebagai penegak hukum mereka memahami bahwa jika tidak memberikan hak-hak tersangka dalam melakukan pemeriksaan, hal itu sama saja dengan merampas kebebasan tersangka untuk memberikan keterangan.

Penerapan asas tersebut dalam tahap penyidikan oleh penyidik polda lampung telah berjalan dengan efektif, karena dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan tersangka, penyidik polda lampung telah menjauhkan diri dari cara-cara yang menggunakan kekerasan, melainkan dengan pendekatan personal sesuai dengan asas praduga tidak bersalah yang menghendaki kedudukan antara aparat penegak hukum dengan tersangka adalah sama. Dalam melakukan tindakan penangkapan maupun penahanan penyidik polda lampung juga telah melakukannya sesuai dengan ketentuan KUHAP agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.

Perwujudan asas praduga tidak bersalah pada tahap persidangan adalah dilakukan oleh penegak hukum yaitu, majelis hakim selalu menanyakan hal-hal yang sebenarnya, menjadi perwujudan asas praduga tidak bersalah, namun terkadang sering tidak disadari oleh masyarakat bahwa tindakan tersebut merupakan wujud pelaksanaan asas praduga tidak bersalah dalam tahap persidangan, seperti halnya saat sidang akan dimulai, majelis hakim akan bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa dalam kondisi yang sehat, jika terdakwa dalam kondisi yang sehat, maka terdakwa bisa melanjutkan proses persidangan atas dirinya, namun jika terdakwa dalam keadaan tidak sehat atau sakit, maka majelis hakim akan menunda sementara waktu proses persidangan terdakwa, menyediakan dokter untuk memeriksa kesehatan terdakwa, dan memberikan izin jika memang terdakwa harus dirawat inap, aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim, tidak akan membiarkan terdakwa dalam kondisi sakit untuk menjalani proses hukumnya.

Pemenuhan terhadap hak-hak terdakwa yang ada ketentuannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau yang selanjutnya disebut KUHAP adalah bagian dari asas praduga tidak bersalah, atau dengan kata lain, pemenuhan terhadap hak-hak terdakwa merupakan tujuan dari penerapan asas praduga tidak bersalah, jadi dalam praktiknya, penerapan atau pelaksanaan asas praduga tidak bersalah sebagai pemenuhan hak-hak terdakwa di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA sudah berjalan dengan efektif, dan terhadap

terdakwa telah diberikan hak-haknya secara penuh sesuai dengan ketentuan KUHAP .

KESIMPULAN

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan mengacu pada KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai asas tersebut, yang pada dasarnya asas praduga tidak bersalah diartikan sempit mengenai bagaimana seseorang patut dinyatakan tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan ia bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap. Kendala dalam menerapkan asas ini dari hasil penelitian penulis hanya ditemukan pada saat melakukan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polda lampung, yaitu tersangka berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga proses penyidikan berjalan lama, untuk kasus tertentu seperti KDRT atau asusila, tersangka enggan dan malu saat ingin memberikan keterangan sehingga proses penyidikan menjadi lebih sulit karena tidak adanya transparansi atau kejujuran dari tersangka, serta ruang gerak penyidik menjadi terbatas karena dalam melakukan pemeriksaan harus menerapkan asas praduga tidak bersalah.

Dalam tahap penuntutan dan persidangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah mampu menerapkan asas ini sesuai dengan ketentuan KUHAP dan koridor hukum, yakni memberikan perlindungan terhadap hak tersangka dan menjalankan proses hukum yang adil dan bebas dari rasa takut maupun tertekan.

Asas praduga tidak bersalah merupakan pengarah bagi para penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak dengan mengesampingkan asas praduga bersalah terhadap tersangka. Pemahaman aparat penegak hukum terhadap asas praduga tidak bersalah dalam proses beracara pidana sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan terhadap terdakwa selama menjalani proses hukum, dan perwujudan konkret asas ini adalah adanya hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP, jadi meskipun ia telah melakukan suatu tindak

pidana namun tetap harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.

SUGGESTION

Disarankan kepada para penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, agar dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka atau terdakwa, menerapkan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan menjunjung tinggi hak asasi tersangka. Setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Selain itu, penerapan KUHAP sebagai landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia harus dilakukan dengan tepat dan bertanggung jawab.

Pemahaman yang benar terkait asas praduga tidak bersalah sangat penting bagi setiap aparat penegak hukum untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan terhadap tersangka atau terdakwa. Kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat diperlukan dalam menerapkan asas ini, serta pentingnya sosialisasi oleh aparat penegak hukum bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dan ditangkap oleh kepolisian belum tentu bersalah. Hanya putusan pengadilan yang bisa menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kami ucapkan kepada para pihak yang telah membantu antara lain kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang serta teman-teman Dosen yang telah ikut membantu terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Penegakan Hukum*. Semarang: Undip Press, 1998.
- Daming, Saharuddin, and Muhammad Naufal Al Islami. "Tinjauan Hukum Dan HAM Terhadap Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Bagi Tersangka Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Bogor." *YUSTISI* 11, no. 1 (2024): 25-44.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan*

Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Kurnia, Vani, Sahuri Lasmadi, and Elizabeth Siregar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2020): 1-11.

Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Dalam Asas Praduga Tidak Bersalah.* Bandung: Sinar Alumni, 2017.

Saroinsong, Ledi A. "Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 11, no. 1 (2023).

Suswantoro, Suswantoro, Slamet Suhartono, and Fajar Sugianto. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1, no. 1 (2018): 43-52.